



Nabun Sang Pengancam Ruang Udara Publik

Trisulo Mustafa

Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Corresponding Author: sulo.mstf@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 20-02-2026

Diterima: 22-03-2026

Diterbitkan: 12-04-2026

Abstrak: Artikel ini mengkaji praktik pembakaran sampah domestik berulang yang disebut "Nabun" kebiasaan masyarakat Betawi untuk mengurangi sampah sebagai kontributor signifikan terhadap krisis pencemaran udara di Jakarta. Nabun mengancam udara bersih sebagai Sumber Daya Alam (SDA) dan menimbulkan risiko kesehatan parah dari polutan seperti PM 2.5. Melalui tinjauan Gustav Radbruch (Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan) dan Max Weber, analisis ini menyimpulkan bahwa tantangan utama bukanlah pada kekosongan hukum (karena UU dan Perda telah melarang pembakaran sampah terbuka), melainkan pada kelemahan penegakan hukum terhadap sumber polusi yang tersebar (mikro). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum progresif yang memprioritaskan Kemanfaatan (melindungi kesehatan publik) dan Keadilan (menjamin hak atas lingkungan sehat) untuk menghentikan perilaku Nabun yang merugikan ruang publik.

Kata Kunci: Nabun; Pencemaran Udara; Hukum Lingkungan; Radbruch dan Weber; Penegakan Hukum.

Abstract: This article analyzes the recurring domestic waste burning practice known as "Nabun" a custom rooted in the Betawi community as a significant contributor to the air pollution crisis in Jakarta. While historically perceived as practical waste reduction, this act now severely threatens clean air as a Natural Resource (NR) and causes major health risks (e.g., from PM 2.5). The research utilizes Gustav Radbruch's Philosophy (Justice, Legal Certainty, and Expediency) and Max Weber's theory to examine law enforcement challenges against this micro-scale pollution. The analysis finds that the core problem is not a legal vacuum (as laws prohibit open burning), but rather an implementation and enforcement weakness against non-point pollution sources. Therefore, a progressive legal approach is essential. This approach must prioritize Expediency (public health protection) and Justice (guaranteeing constitutional right to a healthy environment) over the rigidity of formal Legal Certainty, effectively addressing and halting the public threat posed by Nabun.

Keywords: Nabun, Air Pollution; Environmental Law; Radbruch and Weber; Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang, sebuah kelompok maupun komunitas secara terus-menerus dan berulang-ulang tentu saja dapat berubah menjadi kebiasaan maupun budaya bahkan bisa saja memiliki tendensi untuk dapat berubah secara drastis menjadi norma dan hukum yang berlaku dalam sebuah kehidupan bermasyarakat pada komunitas tersebut. Namun apa yang terjadi apabila sebuah tindakan tersebut adalah sebuah tindakan yang merugikan, tentu saja tindakan tersebut dapat merugikan keberlangsungan hidup bersama dalam masyarakat, tidak hanya mendapatkan kerugian pada jangka waktu yang pendek, namun juga bisa berdampak pada masa mendatang (Said & Nurhayati, 2020). Ada beberapa tindakan yang mana telah dijalankan secara terus-menerus di sebuah masyarakat yang memiliki

pengaruh buruk bagi lingkungan masyarakat namun tetap saja dilakukan oleh sebagian banyak masyarakat di Indonesia yang tentu saja memiliki pengaruh buruk, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang, namun tetap dilakukan di tengah masyarakat sekarang, contoh dari tindakan tersebut adalah Nabun.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Nabun berasal dari kata Tabun yang memiliki arti membakar timbunan sampah dan sebagainya, namun sebagian besar masyarakat lebih mengenal Tabun dengan sebutan Nabun dikarenakan masyarakat Betawi lebih sering mengucapkan kata Nabun daripada kata Tabun. Sehingga kata Nabun lebih sering disebut daripada kata Tabun. Komunitas masyarakat Betawi yang menjadi mayoritas penduduk Jakarta banyak yang menjadikan Nabun sebagai kegiatan yang sering dilakukan, pasalnya kegiatan tersebut dinilai sebagai tindakan yang praktis digunakan terkait dengan pengendalian sampah domestik pada komunitas masyarakat Betawi yang berakibat tercemarnya udara bersih yang dinikmati seluruh lapisan pada masyarakat (Handayani, 2024). Betawi adalah sebuah etnik dengan jumlah penduduk yang mendominasi Jakarta.

Komunitas masyarakat Betawi telah ada jauh sebelum Jan Pieterzoon Coen membakar Jayakarta pada tahun 1619 dan mendirikan di atas reruntuhan tersebut sebuah kota bernama Batavia. Artinya, jauh sebelum menjadi ibu kota negara, sekelompok besar orang telah mendiami kota Jakarta. Bahkan, menurut sejarahwan Sagiman MD, penduduk Betawi telah mendiami Jakarta ser sejak zaman batu baru atau Neolithicum, yaitu 1500 SM. Dari masa ke masa, masyarakat Betawi terus berkembang dengan cirri budaya yang makin lama semakin mantap sehingga mudah dibedakan dengan kelompok etnis lain. Betawi merupakan etnis yang kaya akan keragaman budaya, bahasa, dan kultur (Handayani, 2024). Warna-warni ini membawa aneka persepsi, tafsiran, dan pemahaman tentang Betawi, baik dari segi penduduk asli, kultur, maupun kebudayaan. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa penduduk Betawi itu majemuk. Artinya, mereka berasal dari percampuran darah berbagai suku bangsa dan bangsa asing. Beberapa penelitian tentang masyarakat Betawi mengatakan bahwa kebudayaan Betawi sarat akan pengaruh dari Belanda, Cina, Arab, India, Portugis, dan Sunda. Dikatakan pula bahwa baju pengantin Betawi yang berwarna merah mengadopsi budaya Cina, sedangkan yang hijau mendapat pengaruh Islam (Arab) (Handayani, 2020). Sepintas, kata-kata dalam dialek Betawi berkesan dialek Tionghoa, tapi bila diteliti lebih lanjut, maka banyak terdapat bahasa Bel dan Arab yang di-Indonesiakan. Di luar sana, terdapat berbagai ragam pendapat dan pandangan tentang masyarakat Betawi, mulai dari yang positif sampai dengan yang negatif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Betawi bukanlah suatu suku bangsa, akan tetapi hanya berupa komunitas dari beragam akulturasi suku bangsa dan bangsa asing. Dengan kata lain, orang Betawi adalah masyarakat yang majemuk, yang berasal dari percampuran darah berbagai suku bangsa dan bangsa-bangsa asing. Pendapat serupa berasal dari Yahya Andi Saputra, seorang pengamat etnik Betawi. Kemilau dan kekayaan budaya Betawi mendorong penulis untuk mencari tahu lebih banyak informasi tentang Betawi, baik dalam hal sejarah, penduduk, kesenian, dan kultur keseharian mereka. Penulis tidak akan menyimpulkan suatu keputusan karena paparan ini hanya bersifat menambah wawasan, dengan sedikit cerita tentang Betawi. Diharapkan, para pembaca dapat lebih mengenal, memahami, dan mengerti masyarakat Betawi dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka. Konon, lahirnya masyarakat yang sekarang ini bermukim di kota Jakarta diperkirakan sudah mulai ada sejak 1500 tahun sebelum Masehi. Hal ini dapat dilihat dari temuan arkeologis berupa sebagai berikut. Pertama, artefak. Pecahan gerabah berupa alat dapur/makan; alat berburu seperti kapak persegi, beliung, dan serpihan batu; perhiasan seperti 'mube' dan gelang batu; serta alat bercocok tanam dari batu. Kedua, dalam Prasasti Tugu dikatakan bahwa pada pertengahan abad ke-5 M, sudah mengenal agama Hindu dengan bentuk kerajaan Indonesia-Hindu, yaitu Tarumanegara (Raja Purnawarman), yang meliputi Jakarta, Bekasi sampai Citarum, Bogor, dan Banten. Dengan temuan yang ada, dapat diambil simpulan bahwa kehidupan etnis Betawi pada masa prasejarah dapat dikatakan

sudah mengenal tempat tinggal yang tetap, tahu bagaimana membangun rumah, tahu bercocok tanam, tahu berorganisasi, mengenal perdagangan dengan sistem barter, ilmu perbintangan dan pelayaran, cara membuat pakaian, memasak, dan beternak. Pendek kata, masyarakat Betawi kuno sudah memiliki kebudayaan yang tinggi sebelum kehadiran orang Eropa (Handayani, 2024).

Bagi masyarakat Betawi sendiri, segala yang tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan budaya dirasakan sebagai miliknya sendiri seutuhnya, tanpa mempermasalahkan dari mana asal unsur yang telah membentuk kebudayaan itu. Demikian pula, sikapnya terhadap kesenian mereka sebagai salah satu unsur kebudayaan yang paling kuat mengungkapkan ciri-ciri keBetawiannya, terutama pada seni pertunjukan, disamping bahasa. Secara garis besar, kebudayaan dan kesenian etnis Betawi tumbuh dan berkembang di kalangan rakyat secara spontan dengan segala kesederhanaannya. Oleh sebab itu, kesenian Betawi dapat digolongkan sebagai kesenian rakyat. Keberadaban masyarakat Betawi sebagai suku bangsa bisa disimak dari pengakuan mereka terhadap ciri-ciri budaya tertentu seperti bahasa, dialek, dan kesenian. Tiga yang dianggap penting dalam fase kehidupan orang Betawi, yaitu khitanan, kawinan, dan kematian. Adat hidup yang banyak bertopang pada agama Islam lebih mengajarkan mereka untuk lebih mengingat-ingat hari kematian. Ini merupakan ritual yang sarat akan unsur agamis (Handayani, 2020). Begitu juga dengan kegiatan Nabun.

Udara bersih adalah sumber daya alam yang terdapat pada ruang udara yang seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat menjadi tercemar akibat tindakan Nabun yang dilakukan oleh pencemar udara, tidak hanya komunitas masyarakat Betawi, walaupun terminologi tersebut datang dari komunitas masyarakat Betawi yang mengancam ruang udara untuk dapat tercemar.

Udara yang bersih tersebut merupakan salah satu komponen utama agar makhluk hidup bisa tinggal dengan nyaman dan aman tanpa harus khawatir terserang penyakit pernapasan. Udara merupakan sebuah hal yang sangat vital bagi kelangsungan dari seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Tanpa adanya sama sekali udara maka seluruh makhluk hidup tidak akan bisa bertahan lama. Tidak sembarangan udara bisa dikonsumsi oleh sebagai makhluk hidup. Seluruh makhluk hidup sangatlah membutuhkan udara yang sehat dan bersih agar bisa memenuhi kehidupan dan kebutuhannya sehari – hari dan terutama untuk bisa bernapas dengan normal.

Menurut Ilmu Geografi, udara yang bersih adalah udara yang memiliki banyak kandungan manfaat bagi manusia. Udara yang bersih bebas dari berbagai kandungan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh manusia. Zat-zat seperti partikel debu ataupun yang bersifat merugikan seperti karbon monoksida dan karbon dioksida tidak bisa ditemukan dalam udara yang bersih. Karena sifatnya yang bersih maka tubuh juga tidak akan merasa sesak ketika dihirup dan bernapas (Prasetyo & Wibowo, 2022).

Ciri-Ciri Udara Bersih adalah udara yang bersih dan menyegarkan mempunyai karakter atau ciri-ciri yang berbeda dari udara yang bisa ditemui pada kota-kota besar di mana saja. Udara yang bersih mempunyai karakter yang murni dan terasa segar yang menyejukkan ketika dihirup (Nasution & Harahap, 2020). Di bawah ini merupakan beberapa ciri-ciri udara yang masih bersih yang bisa dirasakan langsung. Udara yang bersih adalah udara yang tidak berwarna dan tidak berbau. Udara yang murni tersebut tidak mempunyai warna sehingga bisa dipastikan ketika terdapat warna pada udara yang lihat bisa dipastikan bahwa udara tersebut tidak sehat dan sudah tercampur dengan zat berbahaya lainnya. Ciri udara yang bersih adalah udara tersebut tidak mempunyai bau sama sekali. Apabila menghirup udara dan tercium bau maka sudah pasti udara tersebut tercampur dengan senyawa lain yang berupa gas dan mempunyai bau. Udara yang bersih juga merupakan udara yang sama sekali tidak tercampur dengan benda asing. Jika saat menghirup udara dan bisa merasakan ada sesuatu yang gatal pada hidung maka udara tersebut mempunyai kandungan benda padat seperti debu. Ciri udara yang masih bersih

terakhir adalah akan terasa sejuk dan menyegarkan ketika hirup. Udara yang masih bersih bahkan bisa dirasakan langsung pada permukaan badan sendiri (Darmawan & Samosir, 2023).

Menurut Undang-Undang nomor 21 tahun 2013 tentang keantariksaan menjelaskan bahwa Ruang Udara adalah ruang yang mengelilingi dan melingkupi seluruh permukaan bumi yang mengandung udara yang bersifat gas. Yang mana dapat berakibat tercemarnya ruang udara dan secara langsung pun dapat mencemari udara bersih yang seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Serta menurut Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, disebutkan bahwa Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

Pada tahapan tertentu, materi pencemaran udara tersebut dapat berakibat langsung terhadap kesehatan manusia, baik secara mendadak maupun akut, menahun atau kronis dan dengan gejala yang samar. Dimulai dari iritasi saluran pernafasan, iritasi mata, dan alergi kulit sampai pada timbulnya kanker (Aryanta & Maharani, 2023). Secara fisiologis, gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pencemaran udara dengan sendirinya mempengaruhi daya kerja seseorang, yang berakibat turunnya nilai produktivitas serta mengakibatkan kerugian ekonomis pada jangka panjang dan timbulnya permasalahan sosial ekonomi keluarga dan masyarakat.

Dampak buruk pencemaran udara bagi kesehatan manusia tidak dapat terelakan. Inhalasi adalah masuknya bahan pencemaran udara ke tubuh manusia melalui sistem pernafasan. Bahan pencemaran udara ini dapat mengakibatkan gangguan pada paru-paru dan saluran pernafasan, selain itu bahan pencemaran ini kemudian masuk dalam peredaran darah dan menimbulkan suatu akibat pada alat tubuh lainnya (Aryanta & Maharani, 2023). Bahan pencemaran udara yang berdiameter cukup besar tidak jarang masuk ke saluran pencernaan, ketika makan atau minum, seperti juga halnya di paru-paru, maka bahan pencemaran yang masuk ke dalam pencernaan dapat menimbulkan efek lokal dan dapat pula menyebar ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Permukaan kulit dapat juga menjadi pintu masuk bahan pencemaran dari udara, sebagian besar pencemaran hanya menimbulkan akibat buruk pada bagian permukaan kulit seperti dermatitis dan alergi saja, tetapi sebagian lain khususnya pencemaran organik dapat melakukan penetrasi kulit dan menimbulkan efek sistemik.

Tindakan Nabun secara terbuka dapat menyebabkan bahan kimia berbahaya yang mudah menyebar lewat udara. Dinas Lingkungan Hidup DKI mencatat semua jenis sampah dari plastik, kayu, kertas, daun dan kaca akan melepaskan polutan beracun yakni PM 2,5 hingga senyawa karbon.

World Health Organization (WHO) mengungkapkan, kehidupan manusia saat ini telah dikungkung dengan pencemaran udara dari berbagai arah. Kabut asap dari alat transportasi telah memenuhi ruang udara untuk bernapas. Ditambah lagi, muncul pencemaran dari rumah tangga seperti asap rokok hingga pembakaran sampah atau Nabun. WHO mencatat, kematian dini akibat polusi udara mencapai 7 juta kasus per tahun. Kematian tersebut dampak dari pencemaran udara melalui penyakit stroke, penyakit jantung, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru-paru, dan infeksi saluran pernapasan akut (Aryanta & Maharani, 2023).

Pencemaran udara telah menjadi perhatian umat manusia beberapa dekade lalu. Hal ini dapat dilihat dari regulasi –yang telah dikeluarkan. Secara umum ada dua kelompok standar kualitas udara, yaitu kualitas udara ambient (lingkungan) dan kualitas udara emisi industri. Aturan umum yang digunakan untuk diperhatikan bahwa suatu batasan emisi bahan pencemar tertentu adalah sama dengan 30 kali daripada standar udara lingkungan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa suatu emisi akan diencerkan dalam lingkungan udara. Kemampuan udara lingkungan untuk mengencerkan emisi tergantung pada banyak faktor,

termasuk kualitas udara lingkungan dan densitas emisi. Dengan bertambahnya pencemaran udara lingkungan, kemampuan untuk mengencerkan emisi semakin kecil .

Pencemaran udara adalah masalah lingkungan yang nyata. Banyak negara telah menyatakan perang untuk melawan polusi ini dan menekan peningkatan pemanasan global. Misalnya, kendaraan atau alat transportasi berbasis bahan bakar fosil perlahan mulai digantikan dengan yang bertenaga listrik. Di samping itu, peningkatan kesadaran menghijaukan kembali Bumi dengan menanam pohon telah dilakukan sebagai paru – paru dunia. Dan, saat ini mulai diteliti kemungkinan penggunaan nuklir sebagai salah satu cara menangani pencemaran udara. Laman Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) menuliskan, teknologi nuklir dapat menjadi energi bersih selain dari sumber energi terbarukan. Teknik nuklir dapat dipakai dalam mengidentifikasi karakter dan sumber pencemaran udara . Pencemaran udara timbul akibat adanya sumber-sumber pencemaran, baik yang bersifat alami ataupun karena kegiatan manusia. Keadaan ini bisa menyebabkan kualitas udara menurun dan dampak yang paling terasa adalah terganggunya kesehatan manusia dan juga kehidupan makhluk lainnya. Karena itulah masalah ini harus segera ditanggulangi agar efeknya tidak semakin meluas dan bumi bebas dari ancaman polutan. Aktivitas manusia yang tidak terkontrol lah yang menjadi penyumbang terbesar penyebab pencemaran udara.

METODE

Dalam tulisan ini Penulis hendak memaparkan bahwa adanya kekosongan hukum yang mana menyebabkan pencemaran udara melalui tindakan Nabun yang dilakukan masyarakat tersebut seharusnya menjadi perhatian khusus dari para pembuat regulasi tentang pencemaran udara yang berada pada masyarakat.

Penulis mengerucutkan pembahasan dalam tulisan ini agar konsentrasi dalam tulisan ini tidak terlalu meluas pada polusi udara yang bersumber selain daripada tindakan Nabun sendiri adalah sebuah tindakan yang sudah dilakukan terus – menerus yang berulang – ulang dilakukan oleh komunitas masyarakat Betawi dari masa – masa sebelumnya. Tulisan ini merupakan sebuah penelitian kualitatif yang mana menggunakan studi kepustakaan (Library Research), yang mendasarkan sumber penulisan dari literatur hukum, penelitian yang pernah dilakukan pihak lain sebelumnya, buku – buku terkait dan sumber relevan lainnya (Maksum, 2008). Tulisan yang dilakukan ini bisa disebut sebagai penelitian kualitatif deskriptif kepustakaan karena sepenuhnya mengandalkan data – data yang bersifat teoritis dan dokumentasi yang ada di perpustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa tindakan yang telah dijalankan secara terus – menerus di sebuah masyarakat yang memiliki pengaruh buruk bagi lingkungan masyarakat namun tetap saja dilakukan oleh sebagian banyak masyarakat di Indonesia yang tentu saja memiliki pengaruh buruk, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang, namun tetap dilakukan di tengah masyarakat sekarang, contoh dari tindakan tersebut adalah Nabun. Nabun sebagai salah satu bentuk tindakan yang berulang – ulang dalam komunitas masyarakat Betawi yang bermukim di Jakarta sebenarnya adalah sebuah tindakan yang pada masa silam adalah tindakan yang memiliki nilai – nilai baik, karena masyarakat Betawi memaknai tindakan Nabun adalah untuk mengurangi sampah domestik dengan cara dibakar hingga tidak tersisa (Handayani, 2024). Serta beberapa manfaat disebutkan oleh masyarakat Betawi terkait dengan tindakan Nabun yang dilakukan oleh komunitas masyarakat Betawi, antara lain:

1. Mengusir nyamuk;
2. Menghangatkan badan dan
3. Sebagai tungku praktis pembakar umbi – umbian sejenis singkong dan ubi jalar.

Pada komunitas masyarakat Betawi menganggap manfaat – manfaat tersebut adalah hal yang sangat berguna dalam hubungannya dengan interaksi individu dalam ruang publik, yang terwujud dalam adanya hubungan sosial dalam bentuk interaksi secara verbal antar individu dalam tindakan Nabun yang dilakukan dalam komunitas tersebut. Masyarakat sering menggunakan tindakan Nabun untuk berkomunikasi sambil menghangatkan bersama selayaknya berdiri di depan perapian untuk menghangatkan tubuh dari cuaca yang dingin, mungkin untuk masa-masa sekarang terbilang kurang relevan yang mana suhu udara di Jakarta sekarang sudah naik dibandingkan sepuluh hingga dua puluh tahun lalu yang mana masih membutuhkan sarana penghangat tubuh bagi masyarakat.

Selain menghangatkan tubuh dari dinginnya cuaca, tindakan Nabun digunakan pada komunitas masyarakat Betawi untuk hal lainnya, antara lain untuk memasak umbi – umbian yang mana juga digunakan sebagai wadah interaksi antar individu dalam ruang publik. Serta (walaupun belum teruji secara ilmiah) komunitas masyarakat Betawi percaya bahwa tindakan Nabun tersebut dipercaya dapat mengusir nyamuk yang ada di wilayahnya. Selain mengusir nyamuk, dipercaya juga bahwa tindakan Nabun juga dipercaya dapat mengusir hama – hama lainnya, seperti lalat, kecoa hingga tikus (Handayani, 2024).

Namun, disamping manfaat-manfaat yang ada, tindakan Nabun memiliki segelintir masalah lingkungan yang menyebabkan pencemaran udara dalam ruang udara yang dinikmati oleh masyarakat luas. Ruang udara sebagai salah satu sumber penunjang kehidupan masyarakat yang memberikan udara bersih dapat terganggu atas adanya tindakan Nabun yang dilakukan oleh masyarakat. Tindakan Nabun sendiri memberikan kontribusi yang banyak dalam tersedianya pencemaran udara pada ruang udara, antara lain mengandung banyak materi tak kasat mata lainnya seperti hidrogen klorida, hidrogen sianida, benzena, stiren, arsen, timbal, kromium, benzoapyrene, dioksin, furan, dan PCB. Yang mana materi – materi tersebut memiliki potensi untuk membahayakan diri manusia semisal dapat menyebabkan permasalahan kesehatan baik yang ringan maupun yang berat (Dewi & Mahadewi, 2025). Berlebihnya tingkat konsentrasi materi – materi pencemar seperti tersebut di atas, hingga melampaui ambang batas toleransi yang diperkenankan akan mempunyai dampak negatif yang berbahaya terhadap lingkungan, baik bagi manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan serta berpengaruh pada kualitas air hujan, yang berakibat yaitu pada rusaknya ekosistem.

Masih banyak yang belum menyadari bahwa limbah yang hasil setiap hari bisa menyebabkan pencemaran udara. Sebab, berbagai sampah dan limbah, seperti limbah plastik, kertas sering dibakar pada saat pemusnahannya dan pada tahap inilah pencemaran udara terjadi. Membakar limbah memang terbilang efektif mengurai sampah, tetapi di sisi lain bisa memicu pencemaran udara juga. Hal yang cukup mengkhawatirkan dari polusi udara yaitu pencemaran udara oleh suatu sumber polutan tidak hanya berpengaruh terhadap daerah terdekat saja, namun juga dapat menyebar ke daerah lain akibat pengaruh cuaca dan angin (Harjanto & Puspita, 2021).

Dan sebaliknya, saat menjaga lingkungan terdekat maka juga ikut menjaga daerah lainnya. Berikut beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran udara langkah awal untuk ikut membantu dalam menjaga lingkungan dan udara dimulai dari diri sendiri. Salah satunya dengan memperhatikan konsumsi dalam sehari-hari. Seperti dengan menggunakan perlengkapan ramah lingkungan yang dapat didaur ulang dan mengurangi jumlah sampah atau limbah yang dihasilkan setiap hari.

Semenjak munculnya demokrasi di Indonesia, pembicaraan mengenai hidup bersama tidak lagi didominasi oleh wacana buatan negara. Setiap orang berhak untuk berbicara dan mengajukan usul mengenai bagaimana hidup bersama haruslah diatur. Mengingat yang terlibat dalam pembicaraan tersebut mempunyai latar belakang dan pengalaman yang berbeda, maka tentu saja subjektivitas relatif terbuka. Salah satu bentuk subjektivitas dan partikularitas tersebut adalah fakta bahwa berbagai macam suku bangsa, berikut praktik budayanya, hidup

bersama di Indonesia. Keragaman yang sering disebut dengan kondisi multikultural itu merupakan faktor penting yang perlu diperhitungkan dalam pembicaraan mengenai hidup bersama. Subjektivitas dan partikularitas bertemu di ruang publik. Pada ruang publik inilah, individu-individu serta berbagai kelompok masyarakat berusaha memperjuangkan hak-hak yang menyangkut eksistensi dan aspirasi hidupnya (Hardin, 2024). Dalam rangka perjuangan itu terjadi tidak hanya tawar-menawar, kompromi, dan konsensus, tetapi juga konflik, dominasi, dan pemaksaan. Perbedaan dan partikularitas sekaligus kesamaan dan uniformitas saling-silang mengisi argumentasi-argumentasi yang beredar pada ruang publik. Oleh karena itu, kehidupan bersama masyarakat multikultural niscaya sangat ditentukan oleh apa yang terjadi dalam ruang publik ini.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara menjelaskan bahwa Sumber Pencemar adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Akibat-akibat yang timbul pada tubuh manusia karena bahan pencemaran udara dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis bahan pencemaran, toksisitasnya, dan ukuran partikelnya. Bahan oksidan seperti ozon dan PAN (Peroxyacetylnitrate) dapat mengiritasi mukosa saluran pernafasan, yang berakibat pada peningkatan insiden penyakit saluran pernafasan kronik yang non spesifik (CNSRD / Chronic non Specific respiratory diseases), seperti asma dan bronkhitis. Beberapa bahan organik berupa partikel debu dapat menyebabkan pneumokoniosis, bahan biologis seperti virus, bakteri dan jamur dapat menimbulkan infeksi dan reaksi alergi. Bahan pencemaran lain seperti oksida nitrogen (NOx) dan sulfur dioksida (SO₂) juga dapat mengakibatkan CNSRD. Beberapa bahan pencemaran yang masuk dari paru dapat masuk ke sirkulasi darah seperti halnya gas CO yang bersifat neurotoksik (racun saraf) dan benzene yang merupakan bahan karsinogen. Secara umum ada tiga faktor utama yang berpengaruh dalam proses inhalasi bahan pencemaran ke dalam paru-paru, yaitu komponen fisik, komponen kimiawi dan faktor penjamu (Host) (Kurniawan & Suryanegara, 2021). Aspek komponen fisik adalah keadaan dari bahan yang diinhalasi itu sendiri, apakah berupa gas, debu, uap, dan lain-lain. Ukuran dan bentuk partikel juga berpengaruh dalam proses penimbunan pencemaran di paru-paru, demikian juga dengan kelarutan dan nilai higroskopisitasnya. Komponen – komponen kimia dari bahan yang diinhalasi dapat dalam saluran pernafasan dapat bereaksi langsung dengan jaringan sernya. Keasaman atau tingkat alkalisitas yang tinggi dapat merusak selia dan sistem enzim. Bahan-bahan pencemaran tertentu dapat menimbulkan fibrosis yang luas di paru – paru, sementara bahan pencemaran lain dapat bersifat sebagai antigen dan menimbulkan antibodi dalam tubuh.

Bahan kimia dari asap Nabun tidak hanya dapat langsung terhirup oleh manusia, tetapi juga bisa menempel pada benda-benda yang ada di sernya. Contohnya pohon, tanaman di kebun, permukaan tanah, dan sebagainya. Walaupun apinya sudah padam, masyarakat masih bisa terpapar zat kimia hasil Nabun saat Masyarakat makan buah dan sayuran yang ditanam pada tanah yang terkena abu pembakaran hasil Nabun tersebut (Purnama, & Wijayanto, 2022). Siapapun juga bisa ikut terpapar saat ia menyentuh benda – benda di taman yang terkena asap Nabun. Jika bahan – bahan kimia tersebut terus dihirup oleh manusia, maka ini dapat menyebabkan batuk, sesak napas, infeksi mata, sakit kepala, dan pusing. Bila terus dibiarkan, kondisi ini dapat meningkatkan risiko penyakit paru-paru, gangguan sistem saraf, serangan jantung, dan beberapa jenis kanker. Bahaya Nabun ternyata tidak berhenti sampai disitu. Kandungan dioksin dari sampah plastik memiliki sifat karsinogenik dan dapat mengganggu sistem hormon dalam tubuh. Racun ini juga dapat menumpuk di dalam lemak tubuh dan diserap oleh plasenta bayi pada ibu hamil.

Permasalahan kesehatan terkait dengan tidak terpenuhinya udara bersih dalam ruang udara belum menjadi perhatian khusus bagi pembuat regulasi karena belum adanya efek (kesehatan) langsung yang berdampak dari tercemarnya ruang udara oleh akibat tindakan Nabun. Tindakan Nabun memang bukan lah tindakan yang terstruktur, sistematis dan masih, sehingga dampak yang diakibatkan bisa dinilai dapat merusak udara bersih dalam ruang udara dengan skala yang besar, namun tentu saja tindakan Nabun tersebut tetaplah saja memiliki dampak kepada udara bersih dalam ruang udara.

Meninjau dari segi kebudayaan, bahwa seharusnya budaya yang bersifat destruktif seperti ini haruslah terkikis oleh zaman karena potensinya serta keberadaannya yang membahayakan lingkungan serta masyarakat sekitar (Setyawan & Kurniawan, 2020). Namun tetap saja ada dilema ketika budaya yang berkembang dalam masyarakat harus terhapus, walaupun budaya tersebut malah tidak memiliki manfaat namun lebih banyak merugikan masyarakat yang sekarang.

Max Weber sebagai sebuah studi tentang tindakan sosial anata hubungan sosial yang berusaha untuk menafsirkan dan mengkaji masyarakat tetapi berhubungan dengan tindakan individu sehingga individu bertindak dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan berinteraksi terhadap sesamanya. Tindakan sosial adalah tindakan individu dapat memengaruhi orang lain yang mencakup semua perilaku yang dilakukan oleh manusia. Tindakan tersebut termasuk tindakan sosial yang memberikan pengaruh kepada orang lain yang mengandung tiga konsep yakni tindakan, tujuan dan pemahaman.

Aktor dalam pengembangannya dalam definisi pengembangannya menjadi suatu hal dasar pengetahuan sosiologi diantaranya: teori pertukaran sosial yakni mendefinisikan aktor sebagai individu dan kelompok yang berakibat pada pengembangan struktur dan ketergantungan timbal balik. Weber mengetahui bahwa tingkatan makro dan mikro akan memengaruhi tindakan individu dalam melaksanakan sesuatu, dan hal ini melalui pendekatan pemahaman yang muncul secara kausal muncul dari masyarakat secara sosio-historis. Pendekatan ini melihat tahapan sebab-akibat yang membentuk suatu individu atau aktor sebagai kelompok atau sebagai tindakan sosial (social action).

Max Weber melihat seseorang individu yang bertindak secara subjektif dalam pertimbangan orang lain dan berorientasi pada orang lain. Dia juga mempertegas bahwa ia berada pada posisi sejarah dan sosiologi sebagaimana disertasi doktornya tentang sejarah yang memiliki batas walaupun adanya hubungan keduanya. Max Weber melakukan kombinasi terhadap pendekatan sosio historis atau sosiologi sejarah yang berorientasi pengembangan konsep yang jelas terhadap fenomena sejarah. Dia berfokus pada sebuah paradigma untuk mengkaji masalah sebagai makhluk individu dan makluk. Hal yang menarik dari sebuah elemen yang bertujuan hanya pada suatu individu untuk melihat norma umum, institusi dan lingkungan umum. Pemahaman digunakan sebagai alat yang mempelajari kebudayaan. Hal yang menjadi perhatian dalam konteks tindakan adalah mengidentifikasi pemahaman tindakan sebagaimana yang dikehendaki oleh sang aktor dan mengenali konteks yang melingkupi yang digunakan untuk memahami. Metode Max Weber menekankan pada aspek hubungan kausalitas yakni hubungan sebab akibat atas fenomena bidang sejarah, namun ketika bidang sejarah dan sosiologi hubungan kausalitas tetap relevan bagi sosiologi. Kausalitas adalah salah satu peristiwa diikuti dengan peristiwa lain. Penegasan terhadap konsep ini yang mengandung pengertian tidak hanya terjadi penelusuran historis, akan tetapi perlu dilihat perubahan sosial.

Pandangan Max Weber, ilmu sosiologi adalah bebas nilai yang dominan dibicarakan yaitu:

1. Nilai dan ajaran seorang akademis memiliki hak penuh untuk mengekspresi nilai pribadi secara bebas.
2. Nilai dan penelitian bagi Max Weber harus dikontrol pada waktu penelitian.

Penelitian sosial mampu menempatkan pilihan gagasan dalam penentuan posisi akhir. Max Weber memberi penegasan bahwa penegasan pada cara kerjanya untuk menjelaskan tindakan sosial dalam makna subjektif dibalik tindakan individu. Kolektivitas merupakan bagian dari individu, apa yang terjadi dengan organisasi atau struktur merupakan tindakan individu dengan apa yang terjadi dengan memusatkan perhatian pada interpretasi atas tindakan sosial dan penjelasan kausal atas tindakan tersebut (Weber, 1983).

Sebagai sebuah aksi tindakan sosial bahwa hubungan sosial dan motivasi dapat dipengaruhi oleh hubungan sosial. Dalam konteks hubungan sosial, berkaitan dengan motivasi dan rasionalitas formal mengenal 3 hubungan:

1. Hubungan sosial yang berdasarkan tradisi ;
2. Hubungan sosial yang bersifat pada koersif/ tekanan yang menjadi rekayasa sosial pada kepemilikan otoritas kekuasaan;
3. Hubungan sosial yang bersifat atau didasarkan pada rasionalitas yang bersifat asosiatif dan orientasi tindakan sosial pada penyesuaian kepentingan yang di motivasi secara rasional atau persetujuan.

Max Weber sebagai pengemuka dalam paradigma definisi sosial, secara definitif yang menafsirkan dan memahami Max konsep tindakan sosial antar hubungan sosial untuk sampai pada penjelasan kausal. Max Weber menganggap bahwa hubungan sosial dihubungkan dengan tujuan-tujuan manusia melakukan tindakan. Lima ciri pokok sasaran Max Weber di antaranya:

1. Tindakan manusia menurut aktor yang bersifat subjektif yang berupa tindakan nyata;
2. Tindakan nyata bersifat membatin sepenuhnya;
3. Tindakan meliputi pengaruh positif dari suatu situasi yang sengaja diulang dan dalam bentuk persetujuan diam-diam;
4. Tindakan itu diarahkan pada seseorang atau beberapa individu;
5. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain.

Max Weber dalam teori tindakan membedakan tindakan sosial dengan perilaku manusia ketika bertindak itu memberikan arti subjektif yang berorientasi pada tujuan dan harapan. Pada sosiologi Max Weber menyatakan bahwa tindakan merupakan suatu makna subjektif kepada perilaku yang terbuka dan tertutup yang bersifat subjektif mempertimbangkan perilaku orang lain. Hal ini memang diorientasikan pada tindakan dan perilaku. Teori tindakan sosial Max Weber yang berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Dalam hal teori memahami perilaku individu maupun kelompok, masing masing memiliki motif untuk melakukan tindakan tertentu dengan alasan tertentu. Sebagaimana dinyatakan oleh Max Weber bahwa cara terbaik untuk memahami berbagai alasan mengapa orang dapat bertindak. Klasifikasi tindakan dibedakan menjadi 4 jenis tindakan berdasarkan motif para pelakunya di antaranya tindakan tradisional, tindakan afektif, rasional instrumental dan rasionalitas nilai, adalah serbagai berikut:

1. Tindakan tradisional merupakan tindakan memunculkan tindakan sudah mengakar pada turun-menurun. Contoh: “Saya melakukan ini karena saya melakukannya”;
2. Tindakan afektif merupakan tindakan yang ditentukan pada kondisi dan orientasi emosional. Tindakan ini menyadarkan pada suatu pertimbangan manusia ketika menanggapi eksternalnya dan menanggapi orang-orang lain disernya untuk memenuhi kebutuhan. Tipe afektual merupakan sumbangan penting dalam memahami jenis dan kompleksitas empati manusia yang rasakan sulit, jika lebih tanggap terhadap reaksi emosional seperti sifat kepedulian, marah, ambisi dan iri dan contoh lain adalah “Apa boleh buat saya lakukan?”;
3. Tindakan rasional instrumental merupakan tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan secara rasional diperhitungkan oleh faktor yang bersangkutan. Contoh: “Tindakan ini paling efisien untuk mencapai tujuan dan melakukannya”;
4. Rasionalitas Nilai merupakan tindakan rasional berdasarkan nilai untuk alasan dan tujuan yang berkaitan dengan nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek

yang berkaitan dengan berhasil dan gagalnya tindakan tersebut. Dalam tipe ini aktor memiliki kendali lebih dalam menanggulangi tujuan akhir dan nilai-nilai yang merupakan tujuan yang satu-satunya harus dicapai. Contoh: “Yang saya tahu hanya melakukan ini.”.

Seorang bertindak tidak hanya sekedar melaksanakan tetapi juga menempatkan diri dalam lingkungan berpikir dan orang lain. Max Weber melihat bahwa tindakan perubahan sosial masyarakat berkaitan dengan tindakan pada tujuan dan harapan di pemahaman individu. Menurut Max Weber tindakan selalu pada pemikiran dan tindakan yang menimbulkan makna di antaranya terdiri dari beberapa ciri:

1. Rangkaian kegagalan tindakan yang berorientasi pada masa lalu, masa sekarang dengan makna pembelajaran kepada orang lain.
2. Tindakan yang memberikan makna subjektif dalam tindakan sadar dengan penuh keyakinan.
3. Setiap tindakan yang terjadi sepenuhnya memiliki karakter sosial yang memiliki makna yang berorientasi pada orang lain atas suatu peristiwa yang terjadi berulang-ulang.
4. Tindakan sosial identik dengan beberapa individu (kelompok) yang memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain.

Berdasarkan konsep yang dipaparkan oleh Max Weber mengemukakan bahwa individu melakukan tindakan yang berdasarkan tindakan atas pengalaman, persepsi dan pemahaman atas objek yang dapat menstimulus atau situasi tertentu. Sesuatu tidak akan menjadi sesuatu tersebut tidak mempunyai tujuan dalam melakukan tindakan tersebut. Ilmu rasionalitas dipahami sebagai individu yang menjadi agen akan selalu berusaha untuk menggunakan yang diterima dalam aktivitas produktif dan hubungan pertukaran serta menganggap keteraturan sosial adalah hasil kompleks dari tindakan individu. Beberapa membedakan emosi terakhirnya diantaranya:

1. Rasionalis membuka kemungkinan pada aplikasi metodologi ilmu-ilmu empiris yang mewujudkan sasaran.
2. Rasionalisasi mencakup pilihan dan teknik untuk penerapan dan pertimbangan yang diterjemahkan ke dalam hal praktis.
3. Rasionalisasi sebagai usaha untuk memenangkan control atas proses proses tertentu dengan prediksi
4. Rasionalisasi mencakup penerjemahan pengambilan keputusan kedalam mesin.

Selanjutnya, teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan hukum. Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas. Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum (Santoso, 2020).

Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Bila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Soedjono Dirdjosworo berpendapat bahwa dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa bertentangan satu dengan yang lain, maka

tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu. Sementara, Muchsin pernah mengungkapkan bahwa sebenarnya hukum bukanlah sebagai tujuan tetapi dia hanyalah sebagai alat, yang mempunyai tujuan adalah manusia, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan itu (Dirdjosisworo, 1996). Van Apeldoorn menyampaikan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hal tersebut berarti bahwa hukum menghendaki perdamaian, yang semuanya bermuara kepada suasana damai. Rudolf Von Jhering mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk memelihara keseimbangan antara berbagai kepentingan. Aristoteles mengatakan tujuan hukum itu ialah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat sebanyakbanyaknya, sebagaimana selaras dengan pendapat Roscoe Pound yang menegaskan *law is tool of social engineering*, yang bermakna tujuan hukum yaitu sebagai alat untuk membangun masyarakat (Dirdjosisworo, 2010).

Selanjutnya teori yang berkenaan dengan teori tujuan hukum salah satunya kepastian hukum mengandung arti adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya. Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan (Santoso, 2020).

Di samping itu, teori yang juga berkenaan adalah teori kemanfaatan hukum. Manfaat hukum adalah dapat dicapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib. Satjipto Raharjo mengungkapkan, bahwa teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum). Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Pemikiran dalam teori tersebut menjadi pemikiran dasar hukum dari asas kepastian hukum yang ada dalam hukum positif di Indonesia. Lantas kepastian hukum tidak menjadi nilai tunggal dan mengabaikan nilai keadilan dan kemanfaatan yang juga diimplementasikan dalam ketentuan hukum positif di Indonesia. Hal berikut dapat dilihat ketika suatu Undang – Undang tertentu ditetapkan, maka lahirlah kepastian dan keteraturan. Kepastian dan keteraturan tersebut belum dapat dikatakan sebagai kepastian hukum karena belum tentu suatu hukum positif yang berlaku serta merta mengandung kepastian hukum. Ini adalah alasan yang mendasari kepastian hukum baru akan benar-benar terwujud saat kepastian hukum memberikan keadilan dan manfaat kepada masyarakat. Kemanfaatan yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi orang banyak (Marzuki, 2022). Bahwa negara dan hukum diciptakan untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas masyarakat.

Manusia membutuhkan udara bersih dan segar untuk kehidupan. Udara bersih memiliki banyak manfaat bagi tubuh dan kelangsungan hidup manusia. Berikut adalah manfaat udara bersih bagi tubuh :

1. Menyehatkan saluran pernapasan

Polusi udara dikenal sebagai biang kerok atas berbagai masalah kesehatan yang berhubungan dengan pernapasan. Dalam skala kecil, udara yang kotor dapat mengakibatkan sesak napas, batuk, penumpukan lendir di jalan napas, serta radang tenggorokan.

2. Menurunkan resiko penyakit kronis
Manfaat udara bersih lainnya ialah menurunkan resiko terkena penyakit kronis, seperti kardiovaskular (sakit jantung dan stroke) hingga beberapa jenis kanker. Dengan menghirup udara segar, Manusia juga akan jarang sakit-san.
3. Memperpanjang usia
Gas beracun dari udara yang sudah tercemar polusi dapat menyebabkan kematian. Namun, penyebab kematian ini bisa dicegah bila memastikan udara yang dihirup bersih dan sehat, serta minim dari paparan gas beracun.
4. Meningkatkan stamina dan fokus
Ketika sudah terbiasa menghirup udara bersih, manusia akan merasakan tubuh lebih segar dan berenergi sehingga dapat beraktivitas dengan lebih prima. Tak hanya itu, udara yang bebas polusi juga akan membantu otak bekerja lebih optimal.
5. Memperbaiki mood
Manfaat udara bersih juga akan terasa pada kesehatan mental, yakni membuat merasa lebih bahagia dan tidak mudah stres. Jika manusia merasa sedang jenuh, cobalah berjalan di taman yang rindang dan jauh dari keramaian, kemudian tarik napas panjang agar tubuh kembali rileks.

Dengan udara bersih di lingkungan sekitar, kesehatan tubuh manusia akan tetap terjaga terutama sistem pernapasan manusia. Apalagi saat pandemi seperti ini udara bersih sangat membantu manusia agar tetap sehat. Ciri – Ciri Udara Bersih adalah udara yang bersih dan menyegarkan mempunyai karakter atau ciri – ciri yang berbeda dari udara yang bisa ditemui pada kota-kota besar di mana saja. Udara yang bersih mempunyai karakter yang murni dan terasa segar yang menyejukkan ketika dihirup (Makarim, 2024). Di bawah ini merupakan beberapa ciri-ciri udara yang masih bersih yang bisa rasakan langsung. Udara yang bersih adalah udara yang tidak berwarna dan tidak berbau. Udara yang murni tersebut tidak mempunyai warna sehingga bisa dipastikan ketika terdapat warna pada udara yang lihat bisa dipastikan bahwa udara tersebut tidak sehat dan sudah tercampur dengan zat berbahaya lainnya. Udara yang bersih adalah udara tersebut tidak mempunyai bau sama sekali. Apabila menghirup udara dan tercium bau maka sudah pasti udara tersebut tercampur dengan senyawa lain yang berupa gas dan mempunyai bau. Udara yang bersih juga merupakan udara yang sama sekali tidak tercampur dengan benda asing. Jika saat menghirup udara dan bisa merasakan ada sesuatu yang gatal pada hidung maka udara tersebut mempunyai kandungan benda padat seperti debu. Ciri udara yang masih bersih terakhir adalah akan terasa sejuk dan menyegarkan ketika dihirup. Udara yang masih bersih bahkan bisa rasakan langsung pada permukaan badan sendiri

KESIMPULAN

Sebagai sebuah tindakan yang sudah dilakukan secara terus – menerus dalam waktu yang lama serta sudah menjadi budaya pada komunitas masyarakat Betawi, Nabun secara signifikan dapat memengaruhi tingkat pencemaran udara bersih pada ruang udara di sebuah wilayah. Namun karena belum adanya suatu regulasi yang mengatur bagaimana seharusnya sumber pencemar dan pencemaran udara diatur dalam regulasi yang lebih komprehensif agar dapat tertanggulangi secara tepat dan serta dapat membantu memberikan udara bersih yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat pada lapisan apapun. Karena udara bersih tergolong sebagai public goods adalah suatu sumber daya alam yang wajib diberikan oleh negara kepada seluruh penduduknya.

Melihat dari segi kebudayaan, bahwa seharusnya budaya Nabun yang bersifat destruktif seperti ini haruslah terkikis oleh zaman karena potensinya serta keberadaannya yang membahayakan lingkungan serta masyarakat ser. Akan tetapi tetap saja ada dilema ketika budaya yang berkembang dalam masyarakat harus terhapus, walaupun budaya tersebut malah tidak memiliki manfaat namun lebih banyak merugikan masyarakat yang sekarang.

Banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa limbah yang hasil setiap hari bisa menyebabkan pencemaran udara. Sebab, berbagai sampah dan limbah, seperti limbah plastik, kertas sering dibakar pada saat pemusnahannya dan pada tahap inilah pencemaran udara terjadi. Nabun memang terbilang efektif mengurai sampah, tetapi di sisi lain bisa memicu pencemaran udara juga. Hal yang cukup mengkhawatirkan dari polusi udara yaitu pencemaran udara oleh suatu sumber polutan tidak hanya berpengaruh terhadap daerah terdekat saja, namun juga dapat menyebar ke daerah lain akibat pengaruh cuaca dan angin.

Bahaya pencemaran udara ini bukan hanya untuk sekarang namun juga berbahaya untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk yang lain. Oleh sebab itu sebagai manusia harus menggerakkan pengkampanyean tentang merawat alam. Dengan merawat alam secara keseluruhan yang hanya bisa menjadikan wadah penekan dari pencemaran lingkungan, bukan hanya udara bahkan juga air, dan tanah. Selain itu juga juga menjadikan ini sebagai tabungan untuk anak cucu agar dapat menghirup udara segar, bersih dan menyehatkan.

Disamping manfaat – manfaat yang ada, tindakan Nabun memiliki segelintir masalah lingkungan yang menyebabkan pencemaran udara dalam ruang udara yang dinikmati oleh masyarakat luas. Ruang udara sebagai salah satu sumber penunjang kehidupan masyarakat yang memberikan udara bersih dapat terganggu atas adanya tindakan Nabun yang dilakukan oleh masyarakat. Nabun sendiri memberikan kontribusi yang banyak dalam tersedianya pencemaran udara pada ruang udara, antara lain mengandung banyak materi tak kasat mata lainnya seperti hidrogen klorida, hidrogen sianida, benzena, stiren, arsen, timbal, kromium, benzoapyrene, dioksin, furan, dan PCB. Yang mana materi – materi tersebut memiliki potensi untuk membahayakan diri manusia semisal dapat menyebabkan permasalahan kesehatan baik yang ringan maupun yang berat.

Max Weber mengemukakan bahwa individu melakukan tindakan yang berdasarkan tindakan atas pengalaman, persepsi dan pemahamn atas objek yang dapat menstimulus atau situasi tertentu. Sesuatu tidak akan menjadi sesuatu tersebut tidak mempunyai tujuan dalam melakukan tindakan tersebut. Ilmu rasionalitas dipahami sebagai individu yang menjadi agen akan selalu berusaha untuk menggunakan yang diterima dalam aktivitas produktif dan hubungan pertukaran serta menganggap keteraturan sosial adalah hasil kompleks dari tindakan individu. Sehingga hal tersebut menjelaskan bahwa mengapa Nabun masih marak dilakukan oleh masyarakat.

Dalam kesempatan ini Penulis hendak menyampaikan bahwa kekosongan hukum yang ada terkait dengan permasalahan pencemaran udara atas tindakan Nabun ini haruslah menjadi bahan perhatian pemerintah terkait dengan udara bersih sebagai sebuah sumber daya alam, karena tindakan tersebut berdampak negatif pada udara bersih dalam ruang udara yang mana materi-materi tersebut memiliki potensi untuk membahayakan diri manusia semisal dapat menyebabkan permasalahan kesehatan baik yang ringan maupun yang berat.

REFERENSI

- Aryanta, I. W. R., & Maharani, S. E. (2023). Dampak Polusi Udara bagi Kesehatan. *Jurnal Ecocentrism*, 3, 47–58.
- Darmawan, A. R., & Samosir, C. M. (2023). Urgensi Perlindungan Hukum Hak Atas Lingkungan Hidup yang Sehat Sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(3), 743-764.
- Dirdjosisworo, S. (1996). *Sosiologi Hukum: Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dirdjosisworo, S. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum (Cet. Ke-14)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Dewi, N. A. R. (2020). Risiko Kesehatan Akibat Paparan Partikulat (PM10 dan PM2.5) dari Sumber Pembakaran Terbuka di Lingkungan Perkotaan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 15(1), 25-34.
- Dewi, N. M. C. K., & Mahadewi, K. J. (2025). PENERAPAN PENGELOLAAN SAMPAH RESIDU TERHADAP LINGKUNGAN DI KELURAHAN SANUR. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 1763–1770.
- Handayani, A. R. (2024). Etnografi Lingkungan: Perspektif Masyarakat Betawi Terhadap Sampah dan Ruang Publik. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 28(1), 10-25.
- Handayani, R. (2020). Etika lingkungan dalam membangun peradaban ekologis yang berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(3), 205–217.
- Hardin, G. R. (2024). Etika Lingkungan dan Politik Hukum: Tinjauan Kewajiban Negara dalam Krisis Iklim dan Polusi. *Jurnal Etika dan Filsafat Hukum*, 5(1), 101-115.
- Harjanto, S. E., & Puspita, L. (2021). Karakteristik Emisi Gas dan Partikulat dari Pembakaran Sampah Domestik di Permukiman Padat Penduduk. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 22(3), 350-360.
- Kurniawan, F. A., & Suryanegara, M. (2021). Dampak polusi udara perkotaan terhadap kesehatan masyarakat di Jakarta. *Jurnal Ilmu Lingkungan dan Polusi*, 29(6), 1500-1511.
- Makarim, M. H. (2024). Pasca Putusan Pencemaran Udara di Jakarta: Dialektika Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHMI)*.
- Maksum, A. (2008). *Metodologi Penelitian*. Surabaya: Univesity Press.
- Marzuki, P. M. (2022). Konflik Nilai dalam Tujuan Hukum: Analisis Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), 500-520.
- Nasution, A., & Harahap, A. (2020). Polusi udara dan dampaknya terhadap kesehatan di daerah perkotaan: Studi kasus Jakarta. *Jurnal Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat*, 15(3), 156-167.
- Prasetyo, H., & Wibowo, A. (2022). Konsentrasi PM 2.5 di Jakarta dan Korelasinya dengan Kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 21(4), 480-490.
- Purnama, P., & Wijayanto, S. (2022). Polusi udara di Jakarta dan strategi mitigasinya: Tinjauan kebijakan publik. *Jurnal Perencanaan Perkotaan dan Lingkungan*, 28(4), 45-60.
- Said, M. Y., & Nurhayati, Y. (2020). Paradigma Filsafat Etika Lingkungan dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum Al'Adl*, 12(1), 39.
- Santoso, D. (2020). Relevansi Pemikiran Gustav Radbruch dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 221-240.
- Weber, M. (1983). *Pengantar Ilmu Hukum* (Diterjemahkan oleh R. B. Haryadi). Jakarta: Raja Grafindo Persada.